ASPIRASI JURNAL PEMBERDAYAAN dan PENGABDIAN MASYARAKAT
Vol. 2 No. 1 NTB
ISSN: 3090-9198
Pusat Pemberdayaan Masyarakat NTB

# PENYULUHAN HUKUM: PERAN PEMUDA DAN UMAT LINTAS AGAMA DALAM DINAMIKA KONFLIK PERIZINAN PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH DI KOTA MATARAM

**Prandy Arthayoga Louk Fanggi[1], Yuni Ristanti[2]*, Lalu Panca D Tresna[3], Nathania Permata S[4]**
**[1234]Fakultas Hukum, Universitas Mataram**
**Email Koresponden*: yuniristanti@unram.ac.id**

Diterima : 03 Juni 2026 Direvisi : 06 Juni 2026 Disetujui: 30 Juni 2026

**Abstrak:** Pendirian rumah ibadat di Indonesia kerap menjadi titik rawan konflik sosial-keagamaan akibat kompleksitas mekanisme perizinan yang diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Kota Mataram, sebagai wilayah dengan komposisi penduduk mayoritas Muslim namun memiliki keragaman umat lintas agama yang cukup signifikan, turut menghadapi dinamika serupa dalam praktik perizinan pendirian dan pemeliharaan rumah ibadat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan hukum kepada pemuda lintas agama dan tokoh-tokoh agama mengenai pengaturan hukum pendirian rumah ibadat, memetakan konflik-konflik yang selama ini muncul dalam praktiknya, serta merumuskan solusi partisipatif yang melibatkan generasi muda dan tokoh agama sebagai agen moderasi. Kegiatan dilaksanakan di Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat (GPIB) Immanuel Wr. Supratman Kota Mataram atas inisiasi Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Mataram, dengan metode ceramah hukum interaktif dan diskusi kelompok terarah. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta mengenai kerangka regulasi Peraturan Bersama Dua Menteri, faktor-faktor sosiologis-yuridis yang melatarbelakangi konflik perizinan rumah ibadat, serta pentingnya peran aktif pemuda dan tokoh lintas agama dalam membangun dialog preventif dan mendorong penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai instrumen mediasi. Kegiatan ini merekomendasikan penguatan literasi hukum lintas iman secara berkelanjutan sebagai fondasi bagi terciptanya kerukunan umat beragama yang inklusif di Kota Mataram.

**Kata kunci**: Perizinan Rumah Ibadat, Pemuda Lintas Agama, Kerukunan Umat Beragama, Kota Mataram

# LEGAL COUNSELING: THE ROLE OF YOUTH AND INTERFAITH COMMUNITIES IN THE DYNAMICS OF LICENSING CONFLICTS OVER THE CONSTRUCTION OF PLACES OF WORSHIP IN MATARAM CITY

**Abstract:** *The establishment of places of worship in Indonesia frequently becomes a flashpoint for socio-religious conflict due to the complexity of the licensing mechanism regulated under the Joint Regulation of the Minister of Religious Affairs and the Minister of Home Affairs Number 9 and 8 of 2006. Mataram City, despite its Muslim-majority population, is home to a considerable interfaith community and faces similar dynamics in the licensing and maintenance of places of worship. This community service activity aimed to provide legal counseling to interfaith youth and religious leaders regarding the legal framework for establishing places of worship, to map recurring licensing conflicts, and to formulate participatory solutions involving youth and religious leaders as agents of moderation. The activity was held at the Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat (GPIB) Immanuel Wr. Supratman Mataram City, initiated by the Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Mataram Branch, using interactive legal lectures and focus group discussion methods. The results show an improved understanding among participants regarding the Joint Ministerial Regulation framework, the socio-juridical factors underlying licensing conflicts, and the importance of active roles of interfaith youth and leaders in building preventive dialogue and strengthening the Religious Harmony Forum (FKUB) as a mediation instrument. The activity recommends the sustained strengthening of interfaith legal literacy as a foundation for inclusive religious harmony in Mataram City.*

*Keywords: Places of Worship Licensing, Interfaith Youth, Religious Harmony, Mataram City*

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 senantiasa dihadapkan pada tantangan implementasi di tataran praktik, terutama pada aspek pendirian rumah ibadat. Pendirian rumah ibadat merupakan salah satu manifestasi konkret dari hak beribadat yang dijamin negara, namun realitasnya kerap berbenturan dengan mekanisme perizinan administratif yang diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat (Peraturan Bersama Dua Menteri).

Peraturan Bersama Dua Menteri tersebut lahir dengan semangat menciptakan kerukunan umat beragama melalui pengaturan persyaratan administratif dan sosiologis, seperti keharusan adanya dukungan sekurang-kurangnya sembilan puluh orang pengguna rumah ibadat dan enam puluh orang warga sekitar, serta rekomendasi tertulis dari kepala kantor kementerian agama dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Namun demikian, dalam praktiknya justru kerap memicu ketegangan dan konflik antarumat beragama, sebagaimana ditunjukkan oleh sejumlah kajian yang mengungkap adanya celah diskriminatif bagi kelompok agama minoritas dalam pemenuhan persyaratan tersebut (Muhibbuthabry, 2025). Kajian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia turut mencatat puluhan pengaduan terkait pelanggaran kebebasan beragama dalam bentuk penyegelan, penolakan izin mendirikan bangunan, hingga tindakan intoleransi terhadap rumah ibadat di berbagai daerah (Komnas HAM, 2020).

Kota Mataram sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki komposisi penduduk yang secara mayoritas menganut agama Islam, namun tetap menyimpan keragaman umat lintas agama, termasuk umat Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha yang hidup berdampingan dalam bingkai kerukunan sosial. Dinamika keberagaman ini menuntut adanya kesadaran hukum kolektif, khususnya di kalangan generasi muda lintas agama, agar isu-isu sensitif seperti perizinan pendirian dan pemeliharaan rumah ibadat tidak berkembang menjadi sumber konflik horizontal. Penelitian yang dilakukan di Kelurahan Cakranegara Utara, Kota Mataram, menunjukkan bahwa peran pemuda dalam menjaga toleransi antarumat beragama diwujudkan melalui edukasi generasi muda, kerja sama kegiatan sosial keagamaan, dan sosialisasi nilai-nilai kedamaian (Izwana, 2023). Temuan ini menegaskan bahwa generasi muda memiliki posisi strategis sebagai agen moderasi beragama di tingkat akar rumput.

Secara nasional, dinamika konflik perizinan rumah ibadat tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor sosiologis-yuridis yang kompleks, mulai dari kesenjangan pemahaman terhadap regulasi, prasangka antarkelompok, hingga lemahnya implementasi Peraturan Bersama Dua Menteri oleh pemerintah daerah (Suryawati & Syaputri, 2022). Kajian terbaru turut merekomendasikan perlunya

evaluasi menyeluruh terhadap persyaratan dukungan masyarakat dalam pendirian rumah ibadat agar tidak menjadi instrumen diskriminasi terselubung terhadap kelompok minoritas (Muchtar dkk., 2024). Di sisi lain, peran tokoh agama dan pemuda lintas agama telah terbukti efektif dalam meredam potensi konflik melalui pendekatan dialogis dan mediasi berbasis kearifan lokal, sebagaimana ditunjukkan dalam berbagai studi kasus penyelesaian konflik rumah ibadat di berbagai daerah di Indonesia (Ahmad, 2013).

Berdasarkan latar belakang tersebut, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Mataram berinisiatif menyelenggarakan kegiatan penyuluhan hukum bertajuk Penyuluhan Hukum: Peran Pemuda dan Umat Lintas Agama dalam Dinamika Konflik Perizinan Pembangunan Rumah Ibadat di Kota Mataram. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk kontribusi nyata organisasi kepemudaan lintas iman dalam memperkuat literasi hukum dan moderasi beragama di kalangan pemuda dan tokoh agama Kota Mataram, sekaligus menjadi ruang dialog konstruktif untuk merumuskan solusi bersama atas persoalan perizinan rumah ibadat yang selama ini kerap menjadi sumber kesalahpahaman lintas komunitas keagamaan.

## 2. METODE PENELITIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui pendekatan penyuluhan hukum partisipatif yang melibatkan tim pengabdi dari Fakultas Hukum Universitas Mataram bekerja sama dengan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Mataram selaku inisiator kegiatan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tiga tahapan utama sebagai berikut:

1. **Tahap Koordinasi dan Perencanaan:** tim pengabdi berkoordinasi dengan pengurus GMKI Cabang Mataram dan pihak Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat (GPIB) Immanuel Wr. Supratman Kota Mataram untuk menetapkan tema, sasaran peserta, serta teknis pelaksanaan kegiatan, dengan melibatkan pemuda lintas agama dan tokoh-tokoh agama sebagai target peserta utama.
2. **Tahap Kajian Regulasi dan Penyusunan Materi:** tim pengabdi melakukan penelaahan terhadap Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta berbagai studi kasus konflik perizinan rumah ibadat di Indonesia sebagai bahan penyusunan materi penyuluhan yang aplikatif.
3. **Tahap Pelaksanaan Penyuluhan dan Diskusi Interaktif:** penyuluhan hukum dilaksanakan secara tatap muka di GPIB Immanuel Wr. Supratman Kota Mataram pada tanggal 6 Juni 2026, dikemas dalam bentuk ceramah hukum interaktif yang diikuti dengan sesi diskusi kelompok terarah (focus group discussion) dan tanya jawab bersama peserta.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Dinamika Pelaksanaan dan Karakteristik Peserta

Kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan di aula Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat (GPIB) Immanuel Wr. Supratman Kota Mataram, dengan mengangkat tajuk Penyuluhan Hukum: Peran Pemuda dan Umat Lintas Agama dalam Dinamika Konflik Perizinan Pembangunan Rumah Ibadat di Kota Mataram. Kegiatan ini terlaksana atas inisiasi Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Mataram, yang menghadirkan tim pengabdi dari Fakultas Hukum Universitas Mataram sebagai narasumber. Kegiatan dihadiri oleh pemuda lintas agama dari berbagai organisasi kemahasiswaan dan keagamaan, serta tokoh-tokoh agama yang mewakili komunitas Muslim, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha di Kota Mataram.

Keterlibatan pemuda lintas agama dan tokoh agama secara bersamaan dalam satu forum penyuluhan mencerminkan urgensi pendekatan inklusif dalam penguatan literasi hukum keagamaan, mengingat isu perizinan rumah ibadat kerap kali bersinggungan langsung dengan sensitivitas hubungan antarumat beragama (Suryawati & Syaputri, 2022). Kehadiran generasi muda dalam forum ini juga menegaskan temuan penelitian terdahulu bahwa pemuda memiliki peran strategis sebagai penyangga kondusifitas hubungan antarumat beragama di tingkat lokal (Christover, 2019). Acara dibuka dengan sambutan dari perwakilan GMKI Cabang Mataram yang menegaskan pentingnya forum lintas iman semacam ini sebagai ruang membangun saling pengertian di tengah kompleksitas regulasi rumah ibadat di Indonesia.

**B. Sesi Pertama: Pengaturan Hukum Pendirian Rumah Ibadat**

Pada sesi pertama, pemateri memaparkan kerangka regulasi mengenai pendirian rumah ibadat sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Pemateri menjelaskan bahwa regulasi ini secara khusus mengatur dua hal yang saling berkaitan, yaitu pembinaan kerukunan umat beragama melalui pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan prosedur administratif pendirian rumah ibadat, termasuk mekanisme perizinan dan penyelesaian konflik (Muhibbuthabry, 2025). Persyaratan yang diatur meliputi keharusan adanya paling sedikit sembilan puluh orang pengguna rumah ibadat yang disahkan oleh pejabat setempat, dukungan sekurang-kurangnya enam puluh orang warga sekitar, rekomendasi tertulis kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota, serta rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.

Pemateri menekankan bahwa meskipun regulasi tersebut dimaksudkan untuk menciptakan kerukunan umat beragama, dalam praktiknya persyaratan dukungan masyarakat kerap menjadi hambatan struktural, khususnya bagi kelompok agama minoritas di suatu wilayah (Muchtar dkk., 2024). Kajian yuridis atas berbagai kasus di Indonesia turut menunjukkan bahwa ketentuan mengenai persyaratan dukungan warga sekitar berpotensi disalahgunakan sebagai instrumen penolakan yang berkedok prosedur administratif (Rahardi dkk., 2024). Peserta diajak memahami bahwa hak untuk mendirikan rumah ibadat merupakan bagian tidak terpisahkan dari hak konstitusional atas kebebasan beragama sebagaimana dijamin Pasal 29 ayat (2)

UUD 1945, sehingga setiap pembatasan administratif harus tetap tunduk pada prinsip proporsionalitas dan nondiskriminasi.

**C. Sesi Kedua: Dinamika Konflik dan Peran Pemuda Lintas Agama**

Sesi kedua difokuskan pada pemetaan konflik-konflik yang selama ini muncul dalam praktik pendirian rumah ibadat di Indonesia, termasuk pola-pola konflik yang berpotensi terjadi di Kota Mataram. Pemateri menguraikan bahwa konflik perizinan rumah ibadat pada umumnya bersumber dari kombinasi faktor prasangka antarkelompok, kesenjangan pemahaman regulasi, dan lemahnya implementasi peraturan oleh pemerintah daerah (Suryawati & Syaputri, 2022). Kasus-kasus penolakan pendirian maupun renovasi rumah ibadat di berbagai daerah di Indonesia, sebagaimana dikaji dalam berbagai literatur, umumnya diselesaikan melalui pendekatan mediasi yang melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat sebagai jembatan komunikasi antarkelompok (Ahmad, 2013).

Materi selanjutnya menyoroti peran strategis pemuda lintas agama dalam mencegah eskalasi konflik perizinan rumah ibadat. Pemateri mengutip temuan penelitian yang menunjukkan bahwa keterlibatan pemuda lintas agama dalam kegiatan sosial keagamaan bersama secara empiris terbukti mampu memperkuat toleransi dan kerukunan umat beragama (Christover, 2019; Izwana, 2023). Pemuda diposisikan bukan hanya sebagai objek edukasi hukum, melainkan sebagai agen aktif moderasi beragama yang dapat menjembatani generasi tua dan institusi keagamaan formal dalam merespons dinamika sosial keagamaan secara konstruktif. Forum ini juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas FKUB Kota Mataram sebagai lembaga mediasi resmi, mengingat rekomendasi FKUB merupakan salah satu syarat administratif kunci dalam proses perizinan rumah ibadat.

**D. Sesi Diskusi, Solusi Partisipatif, dan Evaluasi Kegiatan**

Rangkaian penyuluhan dilanjutkan dengan sesi diskusi kelompok terarah (focus group discussion) yang berlangsung dinamis. Salah satu pertanyaan kritis diajukan oleh peserta dari kalangan pemuda mengenai langkah konkret yang dapat dilakukan komunitas lintas agama apabila menghadapi resistensi warga sekitar dalam proses perizinan rumah ibadat. Merespons hal tersebut, tim pengabdi menawarkan solusi partisipatif berupa penguatan komunikasi dialogis sejak tahap perencanaan pembangunan, pelibatan tokoh agama lintas iman sebagai mediator awal, serta optimalisasi peran FKUB dan pemerintah kelurahan/kecamatan dalam memfasilitasi musyawarah sebelum konflik meluas ke ranah hukum formal.

Tim pengabdi turut mendorong terbentuknya forum komunikasi pemuda lintas agama tingkat kota yang secara berkala dapat menjadi ruang deteksi dini atas potensi gesekan sosial-keagamaan, sejalan dengan rekomendasi kebijakan yang menekankan pentingnya penguatan kampanye toleransi berbasis masyarakat sipil dan organisasi keagamaan (Muchtar dkk., 2024). Diskusi ini turut menyepakati pentingnya edukasi hukum yang berkelanjutan agar generasi muda lintas agama di Kota Mataram memiliki pemahaman yang setara mengenai hak dan kewajiban dalam proses

perizinan rumah ibadat, sehingga dapat berperan sebagai agen preventif konflik alih-alih menjadi pihak yang terpapar informasi yang keliru.

Sebagai penutup, tim pengabdi dari Fakultas Hukum Universitas Mataram menyampaikan materi ringkas dalam bentuk bahan bacaan mengenai kerangka hukum pendirian rumah ibadat kepada perwakilan GMKI Cabang Mataram dan tokoh agama yang hadir. Kegiatan diakhiri dengan sesi foto bersama antara narasumber, pengurus GMKI Cabang Mataram, tokoh lintas agama, dan pemuda peserta kegiatan, yang menjadi simbol terbangunnya sinergi antara kalangan akademisi, organisasi kepemudaan lintas iman, dan komunitas keagamaan di Kota Mataram.



*Gambar 1. Penyuluhan hukum pendirian rumah ibadat di GPIB Immanuel Wr. Supratman Kota Mataram dan sesi foto bersama pemuda lintas agama serta tokoh agama peserta kegiatan*

## 4. PENUTUP

Kegiatan penyuluhan hukum mengenai Peran Pemuda dan Umat Lintas Agama dalam Dinamika Konflik Perizinan Pembangunan Rumah Ibadat di Kota Mataram berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai kerangka regulasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, faktor-faktor sosiologis-yuridis yang melatarbelakangi konflik perizinan rumah ibadat, serta pentingnya peran aktif pemuda dan tokoh lintas agama sebagai agen moderasi dan mediasi. Pemuda lintas agama dan tokoh agama yang hadir kini memiliki bekal literasi hukum yang lebih memadai untuk berperan sebagai jembatan komunikasi antarkomunitas keagamaan di Kota Mataram, khususnya dalam merespons secara konstruktif setiap potensi gesekan yang berkaitan dengan pendirian maupun pemeliharaan rumah ibadat.

Sebagai langkah tindak lanjut, direkomendasikan kepada Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Mataram bersama organisasi kepemudaan lintas agama lainnya untuk membentuk forum komunikasi pemuda lintas iman yang berkelanjutan di Kota Mataram, serta mendorong Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Mataram untuk memperkuat fungsi mediasi dan sosialisasi regulasi perizinan rumah ibadat secara lebih masif kepada masyarakat, sehingga tercipta kerukunan umat beragama yang inklusif dan berkelanjutan.

## 5. UCAPAN TERIMAKASIH (OPSIONAL)

Tim penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Mataram atas dukungan dan fasilitasi program pengabdian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Mataram selaku inisiator kegiatan, pihak Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat (GPIB) Immanuel Wr. Supratman Kota Mataram atas fasilitasi tempat pelaksanaan, serta seluruh pemuda lintas agama dan tokoh agama yang telah berpartisipasi aktif hingga kegiatan ini terlaksana dengan sukses.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, N. (2013). Pesan Dakwah dalam Menyelesaikan Konflik Pembangunan Rumah Ibadah (Kasus Rumah Ibadah antara Islam dan Kristen Desa Payaman). Jurnal Fikrah, 1(2). https://doi.org/10.21043/fikrah.v1i2.549

Christover, D. (2019). Peran Pemuda Lintas Agama dalam Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Kalimantan Timur. Jurnal Paradigma, 8(2), 114–128.

Debataraja, L. (2022). Penentuan Persyaratan Dukungan Masyarakat di Lingkungan Pendirian Rumah Ibadah Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan

Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Eksekusi: Jurnal Hukum, 4(2), 161–172. https://doi.org/10.24014/je.v4i2.14174

Izwana. (2023). Peran Pemuda dalam Menjaga Toleransi antar Umat Beragama di Kelurahan Cakranegara Utara (Skripsi). Universitas Islam Negeri Mataram.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2020). Kajian Komnas HAM RI atas Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 terkait Pendirian Rumah Ibadah. Jakarta: Komnas HAM.

Muchtar, A. T., Purbalaksono, A., & Primaresti, F. (2024). Evaluasi Syarat Pendirian Rumah Ibadat pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 untuk Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia. Jakarta: The Indonesian Institute.

Muhibbuthabry. (2025). Legalitas Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 Mengenai Pendirian Rumah Ibadah. As-Siyadah, 5(1), 14–24. https://doi.org/10.22373/as-siyadah.v5i1.6607

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Rahardi, A., Halim, W., & Syahuri, T. (2024). Analisis Yuridis Syarat Pendirian Rumah Ibadat di Indonesia: Perspektif Hak atas Beragama. Jurnal Batavia, 1(6), 301–312. https://doi.org/10.64578/batavia.v1i6.98

Suryawati, N., & Syaputri, M. D. (2022). Intoleransi dalam Pembangunan Rumah Ibadah Berdasarkan Hak Konstitusional Warga Negara. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4(3), 433–446. https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.433-446

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

*10*(2), 126–136.

Shehzad Noorani. (2018). *Konvensi Hak Anak: Versi anak anak*. Unicef Indonesia. https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak

Soejono dan Abdurrahman. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta.

Wisnu Sri Hertinjung. (2024). *Jeratan Gelap Bullying di Dunia Pendidikan Indonesia*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. https://www.ums.ac.id/berita/perspektif/jeratan-gelap-bullying-di-dunia-pendidikan-indonesia